



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/208/DISHUB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2019/1440 HIJRIAH
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 Hijriah) mengamanatkan membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 H) Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan notulen rapat Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Pengamanan Angkutan Lebaran 1440 H/2019 M, tanggal 8 Mei 2019 telah disusun timnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019/1440 Hijriah Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 Hijriah);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 005/4075/2019, Perihal Undangan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2019, tanggal 18 April 2019.

2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor 551/236/AJ/PHB/2019, Perihal Pelaksanaan Posko dan Rampcheck Masa Angkutan Lebaran 2019 M/1440 H, tanggal 17 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019/1440 Hijriah Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019/1440 H sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran guna mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, aman dan lancar.
- c. melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019/1440 H dimulai tanggal 29 Mei 2019 (H-7) sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 (H+7).
- KEEMPAT : Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan Petugas Pos Pengamanan Lebaran dalam rangka membantu tugas Tim.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Mei 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ /DISHUB/2019
TANGGAL : Mei 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2019/1440 H
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Pelindung : - Bupati
- Wakil Bupati
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dandim 0209/Labuhanbatu
- Kapolres Labuhanbatu
- Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
- Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan
5. Sekretaris : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
6. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 5. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 6. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
 7. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
 8. Dan Subpom Cikampak
 9. Danramil 10/Tanjung Medan
 10. Danramil 11/Kotapinang
 11. Danramil 12/Langgapayung
 12. Kapolsekta Kotapinang
 13. Kapolsek Kampung Rakyat
 14. Kapolsek Torgamba
 15. Kapolsek Sungai Kanan
 16. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan
 17. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan
 18. Kepala Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan
 19. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan
 20. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan
 21. Kepala Puskesmas Kotapinang
 22. Kepala Puskesmas Tanjung Medan
 23. Kepala Puskesmas Cikampak
 24. Kepala Puskesmas Langgapayung

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG